

Studi Komparatif Madzahib Al- Arbaah Terhadap Penerapan Sanksi Ta'zir Pada Pelaku Pungli Oleh Juru Parkir Liar

Achmad¹, Moch. Sohibul Liwak²

rosulahmad9@gmail.com¹, Sohibulliwak@gmail.com
Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

Article Info

Article history:

Received Nov 11, 2025

Revised Nov 26, 2025

Publish Nov 31, 2025

Keywords:

Madzahaib Al arbaah, Ta'zir,
Pungli, Juru Parkir Liar.

ABSTRAK

Praktik pungutan liar (pungli) merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan penjelasan hukum terkait pungli dalam perspektif Islam, serta bagaimana pandangan empat mazhab fiqih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terhadap praktik pungli. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai klasifikasi dan sanksi atas perbuatan pungli, namun secara umum sepakat bahwa pungli termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi ta'zir oleh penguasa sebagai bentuk pencegahan dan penegakan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif dan konseptual. Metode komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pandangan antara empat mazhab dalam menyikapi praktik pungli, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami kedudukan pungli dalam konteks hukum Islam secara teoritis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer yang membahas ta'zir serta kejahatan terhadap hak publik. Pungutan liar (pungli) merupakan tindakan ilegal, seperti halnya yang telah dilakukan oleh juru parkir liar yang sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum positif maupun hukum Islam, yang dalam literatur fikih disebut *al-muksu*. Islam mengecam keras praktik ini karena merampas hak orang lain tanpa dasar yang sah, dan mengganggu tujuan syariat dalam melindungi harta dan keadilan sosial. Dalam pandangan empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pungli dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yakni sanksi fleksibel yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk pelanggaran di luar kategori hudud dan qishash. Meski berbeda dalam detail pelaksanaannya, keempat mazhab sepakat bahwa *ta'zir* harus dijalankan dengan mempertimbangkan keadilan, konteks sosial, dan tidak boleh melampaui batas hukuman hudud, dengan tujuan utama edukatif dan preventif untuk menjaga ketertiban serta integritas masyarakat.



Corresponding Author:
rosulahmad9@gmail.com

PENDAHULUAN

Maqashid Syariah merupakan sebuah konsep dalam yurisprudensi Islam yang berkaitan dengan tujuan dan maksud di balik pembentukan hukum Islam. Frasa ini berasal dari bahasa Arab dan diterjemahkan menjadi "tujuan" atau "sasaran." Sebaliknya, syariah merujuk pada hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk membimbing kehidupan manusia. Singkatnya, maqashid syariah merupakan tujuan mendasar hukum Islam, yang membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi antara individu dan Sang Pencipta serta hubungan antar individu.

Melindungi hak-hak individu dalam berbagai masalah, seperti hak pribadi dan hak milik, memegang peranan penting dalam Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam maqashid syariah, yang mendorong diskusi-diskusi yang menarik, seiring dengan ajaran dan tujuan Islam. Banyak ulama terkemuka telah menguraikan gagasan ini, termasuk Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasfa min Ilm alUsul* dan Imam As-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat Maqashid syariah* bahwa konsep *Maqashid Syariah* yang muncul bertujuan untuk melindungi dan memelihara umat manusia, yang mana esensi dan jiwa utama dari konsep ini adalah mengundang kemaslahatan dan menjauhkan diri dari keburukan. Imam Al-Ghazali dan Imam As-Syathibi berpandangan bahwa Maslahat merupakan tindakan untuk menjaga dan Mempertahankan agama, akal, jiwa, harta, dan Keturunan memiliki arti penting. Tahsiniyat, Hajiyyat, dan Dlaruriyat adalah tiga tingkat prioritas yang dapat dipilah menjadi item kelima ini.

Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan masing-masing individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis. Dengan memelihara dan mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, spiritualitas merupakan kata yang dulu memiliki konotasi yang positif dan kuat serta memiliki makna tersirat tingkat kesadaran yang cukup tinggi dengan kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah duniawi dan

materialis dalam kehidupan sehari-hari, kini hanya dianggap sebagai suatu hal yang mengandung konotasi kepercayaan pada entitas yang bersifat supranatural dan tidak ilmiah serta kepercayaan kepada tuhan semakin dijauhi terutama oleh kaum muda.

Faktor tersebut mempengaruhi bagaimana sikap pemuda zaman sekarang dalam menghadapi masalah yang ditemukan sehari-hari, terjadinya penurunan moralitas karena telah meninggalkan nasihat-nasihat yang telah diajarkan oleh agama, seperti halnya *Maqashid Syariah* yang telah dijelaskan sebelumnya, hingga hak antar sesama manusia yang telah menjadi tujuan utama dari *Maqashid Syariah* dilupakan dan dirusak, lalu kemudian muncullah kesenjangan sosial yang memilukan, seperti premanisme yang dalam kurun waktu terakhir menjadi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Kata "preman" diambil dari bahasa Inggris "freeman" atau orang yang bebas. Dalam konteks tertentu, preman merujuk pada kegiatan kelompok yang penghasilannya terutama berasal dari pemerasan terhadap komunitas masyarakat lainnya. Jika kita merujuk pada beberapa kamus bahasa Indonesia, terdapat tiga makna dari kata "preman". Pertama, istilah tersebut dapat merujuk pada individu yang bersifat pribadi, non-pemerintah, dan sipil. Makna kedua adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang berperilaku buruk, yang cenderung melakukan kejahatan dan pemerasan. Sedangkan makna ketiga merujuk pada buruh yang bekerja di ladang. Namun, dalam konteks ini, makna yang relevan adalah makna kedua, yaitu orang yang cenderung melakukan tindakan kriminal dan pemerasan.

Pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar adalah salah satu fenomena premanisme yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sangat jelas merugikan berbagai kalangan masyarakat terutama kalangan yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan memiliki potensi untuk merusak ketertiban sosial dan tatanan hukum yang telah berlaku.

Oknum-oknum tersebut biasanya melakukan pungli dengan cara meminta sejumlah uang secara paksa kepada pengguna kendaraan yang parkir di tempat yang tidak resmi. Dalam beberapa kasus, terkadang pelaku meminta uang dengan nominal yang cukup tinggi dan bahkan jika permintaannya tidak dipenuhi, kendaraan yang ditunggangi akan menjadi sasaran utama mereka untuk dirusak. Dalam hal ini, *Maqashid Syariah* yang sudah dijelaskan dalam beberapa paragraf sebelumnya, telah dilanggar. Kewajiban untuk saling melindungi hak antar sesama manusia yang seharusnya dijaga telah dirusak demi materi. Dengan terpaksa, korban memberikan nominal uang yang telah diminta karena merasa takut dan terintimidasi yang mana hal tersebut dilakukan agar dirinya dan hartanya tidak terancam.

Dalam perspektif hukum islam, setiap tindakan yang merugikan atau bahkan mengancam orang lain serta melanggar konsep *Maqashid Syariah*, memiliki sanksi dan konsekuensi hukum yang berbeda sebagai hukuman bagi pelakunya. Menurut hukum Islam, orang yang melakukan pelanggaran hukuman dibagi menjadi Tiga kategori: yang *pertama* adalah jarimah qishas mencakup pembunuhan dan penganiayaan. Yang *kedua* Jarimah hudud mencakup *zina, qadzif, syurb al-khamr, al-baghyu, al-riddah, al-sariqah, alhirabah*. Jenis *ketiga* adalah Jarimah ta'zir, yang merujuk pada tindakan atau pelanggaran hukum yang tidak secara khusus ditetapkan oleh teks-teks agama, seperti Al-Qur'an atau Hadits. Pemerintah setempat memberi label tindak pidana ta'zir kepada mereka yang melakukan tindakan yang tidak termasuk dalam klasifikasi qisas atau hudud.

Jarimah ta'zir seringkali disesuaikan dengan kondisi dan seberapa berat tindak pidana yang terjadi. Pungutan liar oleh preman setempat yang berkedok juru parkir liar, ketentuan sanksi hukumannya tidak dijelaskan secara rinci oleh agama. Hingga dalam hal ini, tindak pidana pungli tersebut tidak termasuk pada kategori jarimah qishah dan hudud. Oleh karenanya, tindak pidana yang dilakukan oleh juru parkir liar tersebut dijatuhi sanksi ta'zir.

Secara bahasa, ta'zir berarti menolak atau mencegah. Kata itu juga berarti memperkuat atau membantu. Kata ta'zir secara syariat memiliki arti hukuman yang tidak mencapai taraf had dalam ketentuan syariat, seperti hukuman bagi seseorang yang mengejek orang lain namun bukan menuduh berbuat zina. Dalam hal ini penerapan sanksi tazir harus dipertimbangkan secara matang berdasarkan pandangan empat mazhab utama masalah fiqh: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Metode dan prinsip dalam menyelidiki penjahat dan menentukan keadilan.

Perbandingan terhadap pandangan empat madzhab terkait masalah tersebut, penting untuk dilakukan pengkajian untuk memahami bagaimana perspektif dan prinsip yang berlaku. Tulisan ini tidak hanya memberikan gambaran yang luas tentang berbagai macam kemungkinan penetapan sanksi pada pelaku, namun diharapkan pula akan memberikan wawasan tentang keserasian antara prinsip-prinsip dalam fiqh dan berbagai macam dinamikanya. Berdasarkan dilema yang telah dialami oleh penulis terkait bagaimana islam menyikapi tindakan pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar, yang sangat jelas mencederai *Maqashid Syariah*, melalui tulisan ini, penulis tertarik untuk membahasnya secara jelas dan tuntas masalah yang telah terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk mengartikan dan menganalisis hukum, seperti aturan, asas dan doktrin hukum. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk menjawab permasalahan hukum. Dalam bahasa Inggris, penelitian hukum dikenal dengan *legal research* dan *legal method*, yaitu suatu proses untuk memahami serta menganalisa suatu hal, seperti metode, suatu pemikiran tertentu dan sistematikanya. Adapun tujuan dari adanya penelitian hukum adalah untuk memahami dan mempelajari suatu gejala hukum lalu mencari *problem solving* dari masalah yang timbul.

Metode penelitian hukum normatif merupakan cara yang dipilih oleh penulis. Aturan dan landasan hukum lainnya berperan sebagai standar utama dalam mempelajari hukum dalam penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian pustaka. Metode ini ditandai dengan pemanfaatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, serta pandangan para pakar. Metode penelitian ini juga lebih berfokus pada asas hukum, konsepsi dan kaidahnya. Untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini. Pendekatan yang diterapkan oleh penulis yakni konseptual dan komparatif.

Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mendukung penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang dijalankan penulis adalah menggunakan data dokumentasi dengan metode studi kepustakaan yang juga dikenal dengan studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang mengandalkan sumber tertulis yang ada, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya dengan menelaah dan mempelajarinya. Dalam hal ini penulis juga menggunakan Al-Qur'an, Hadits, kitab para ulama, kamus dan juga ensiklopedia sebagai sumber pengumpulan data yang berhubungan dengan pungutan liar. Adapun pengecekan keabsahan data, penulis menyamakan data temuan yang didapat berupa teori dalam sumber-sumber seperti beberapa kitab karya ulama tentang pungutan liar atau yang senada, hingga mampu mendapat keabsahan data yang selaras dan senada dengan hal yang menjadi kajian penelitian, yaitu sanksi bagi tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar dalam perspektif empat madzhab utama dalam fikih islam. Pengecekan juga dilakukan secara observasi dengan menelaah sumber-sumber yang menjelaskan tentang pungutan liar dalam perspektif empat madzhab yang dikaji secara mendalam dan diskusi dengan dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa satu kelompok dan yang lainnya, serta para senior angkatan hukum pidana islam.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Klasifikasi Pungli dalam Islam

Pungutan liar atau yang sering disebut dengan “Pungli”, merupakan Tindakan mengambil, memungut, meminta sejumlah uang atau barang dari seseorang yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara yang ilegal dan tidak sah, tidak berdasarkan pada hukum, atau di luar ketentuan resmi. Secara umum, pungli dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas, jabatan, atau kekuasaan, seperti aparat, petugas lapangan, atau pejabat publik dengan cara meminta bayaran atas layanan yang semestinya gratis atau bahkan memungut biaya lebih dari batas yang telah ditentukan.

Tindakan pungli tersebut biasanya dilakukan dengan cara paksaan serta tekanan yang membuat korban tidak memiliki pilihan selain menuruti keinginan pelaku. Juga, tindakan pungli yang dilakukan oleh juru parkir liar, mereka tidak mempunyai bukti pembayaran resmi. Seperti halnya kuitansi atau bukti administrasi. Dalam kasus juru parkir, biasanya berupa karcis yang dibuat dan diterbitkan resmi oleh pengelola lahan parkir berdasarkan prosedur dan regulasi dari pemerintah daerah.

Pungli yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang dilakukan oleh petugas parkir yang memungut bayaran tanpa adanya izin resmi, oknum aparat dan pejabat publik yang meminta bayaran lebih sebagai “Uang Pelicin” dengan dalih mempercepat proses pelayanan yang seharusnya tidak memungut biaya sedikitpun. Pungli juga dapat dipahami dengan pemberian suatu benda, uang, atau fasilitas terhadap pejabat publik atau oknum dari suatu kelompok organisasi masyarakat dengan tanpa adanya perizinan resmi dengan tujuan mengambil keuntungan lebih dari korban. Dalam beberapa kasus, jika pungli dilakukan dengan cara paksaan, maka tindakan tersebut bisa disebut dengan pemerasan yang hukumannya sudah diatur oleh negara dan agama.

Islam tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang hukuman bagi pelaku pungli. Namun dapat dipahami bahwasannya pungli merupakan tindakan yang tidak terpuji dan sangat tercela dalam agama. Kesimpulan tersebut dapat diketahui dari unsur-unsur dalam pungli yang tidak sesuai ajaran agama islam dan melanggar tujuan syariat islam diturunkan (*Maqashid Syari'ah*). Imam Adz-dzahabi berpendapat bahwasannya seseorang yang melakukan pungutan liar lebih jahat dan biadap daripada pencuri dan disamakan dengan perampok jalanan. Pelaku pungutan liar dianggap sangat zalim dikarenakan melakukan pemungutan tersebut secara berulang kali.

Menurut imam Adz-Dzahabi pula, pelaku pungli, pencatat, beserta semua sekutunya telah melakukan kerja sama dalam perbuatan dosa dan sama-sama memakan harta haram. Secara garis besarnya, tindak pidana dalam Islam diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Hudūd merupakan jenis tindak kejahatan yang konsekuensi hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti zina, pencurian, perampokan, dan minum khamr. Qishsh-diyat adalah jenis perilaku kejahatan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh manusia, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Sementara itu, ta'zir adalah bentuk kejahatan yang tidak memiliki sanksi tetap dalam nash syar'i secara jelas, sehingga aturan dan kadar hukumannya dipasrahkan kepada hakim atau pihak berwenang sesuai dengan tingkat kejahatan dan kemaslahatan yang ingin dicapai.

Dalam konteks ini, pungli termasuk dalam kategori ta'zīr. Hal ini karena tidak ditemukan nash khusus dalam Al-Qur'an atau hadis yang menetapkan hukuman spesifik terhadap praktik pungli, namun substansi perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan batil dan kezaliman yang nyata. Maka, pungli dianggap sebagai tindakan kriminal yang harus diberi sanksi sesuai kebijakan otoritas yang berwenang dalam rangka menegakkan keadilan dan menjaga kerukunan sosial di tengah-tengah masyarakat yang kompleks.

Dalam hukum pidana Islam, atau yang lebih dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*, pungutan liar (pungli) merupakan bentuk pelanggaran terhadap konsep dan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap hak milik individu yang mana dalam hal ini juga tertuang dalam konsep *Maqashid Syari'ah* dalam agama. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, sehingga segala bentuk pengambilan harta tanpa hak, seperti halnya pungli, dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang keras.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, praktik pungli sering kali disebut dengan istilah-istilah seperti *risywah*, *ghasab*, *ghulul*, *al-muksu*, dan *ikhtilas*. Sebutan *risywah* memiliki arti tindakan memberi suatu hal, baik barang atau uang untuk mendapatkan kemaslahatan. Istilah *ghasab* merujuk pada tindakan mengambil atau menguasai harta orang lain secara paksa dan dilakukan dengan terbuka atau terangtersangan, sementara *ghulul* berkaitan dengan penggelapan harta milik umum atau rampasan perang yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga amanah tersebut. *Ikhtilas* mengarah pada tindakan merampas harta dengan cara cepat dan terang-terangan, biasanya tanpa ancaman kekerasan yang berat, sedangkan *almuksu* secara spesifik berarti pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat, petugas, atau orang berwenang tanpa dasar hukum syar'i.

Kelima istilah ini sangat berkaitan dan sesuai dengan realitas praktik pungli di masa kini, misalnya pada praktik juru parkir liar yang meminta bayaran kepada masyarakat tanpa legalitas yang sah dan tanpa memberikan pelayanan yang pantas. Dalam pandangan fikih *jinayah*, praktik seperti ini tidak hanya merupakan pelanggaran secara administratif, namun juga pelanggaran moral, sosial, dan syariat yang masuk dalam ranah kriminal dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir.

Dari kelima hal yang telah disebut di atas, jika ditinjau dari definisi dan praktiknya, tindakan pungli yang dilakukan oleh juru parkir liar dapat diklasifikasikan sebagai *al-muksu* dalam islam. Hal tersebut dengan alasan terdapat beberapa hal yang memiliki kesesuaian karakter antara *al-muksu* dan pungli.

Perbedaan dan Persamaan Empat Madzhab dalam Memberikan Sanksi Ta'zir terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli yang Dilakukan oleh Juru Parkir Liar

a. Madzab Hanafi

Dalam sistem hukum Islam, terdapat berbagai bentuk hukuman yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan suatu pelanggaran. Salah satu bentuk hukuman tersebut adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan atau pelanggaran, namun tidak sampai kepada batasan yang mewajibkan diberlakukannya hukuman *hudud*. Ta'zir bukanlah hukuman yang bersifat tetap seperti *hudud*, melainkan merupakan bentuk hukuman yang fleksibel dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau pemimpin. Tujuan dari ta'zir tidak hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk mendidik, mencegah kejahatan serupa di masa depan, serta menjaga ketertiban dan harmoni sosial.

Dalam salah satu mazhab fikih, hukum ta'zir tidak diterapkan secara seragam kepada setiap pelanggar. Sebaliknya, ia dibedakan berdasarkan kedudukan sosial pelaku dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya sensitivitas terhadap struktur sosial serta tanggung jawab moral yang melekat pada tiap individu sesuai dengan status mereka. Pembagian ta'zir ini terdiri dari empat tingkatan utama: *ta'zir asyraf*, *ta'zir asyraful asyraf*, *ta'zir awsath*, dan *ta'zir akhissa*. Sistem ta'zir merupakan salah satu manifestasi nyata dari nilai-nilai keadilan dalam Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial, pembinaan moral masyarakat, dan pelindung stabilitas umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi aparat penegak hukum dan para pemimpin masyarakat untuk memahami struktur sosial yang ada serta menerapkan prinsip-prinsip ta'zir secara bijaksana dan berimbang.

b. Madzhab Maliki

Dalam struktur hukum pidana Islam, terdapat tiga jenis hukuman utama, yaitu *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dalam hal sebab, bentuk, dan otoritas penetapannya. Di antara ketiganya, hukum *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang paling fleksibel dan kontekstual. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan tetap dalam teks syariat terkait kadar dan bentuknya, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada pertimbangan rasional dan moral seorang pemimpin atau hakim (*imam* atau *qadhi*) yang adil.

Ta'zir muncul sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma agama atau merugikan masyarakat, namun tidak memenuhi syarat untuk dikenai hukuman hudud yang bersifat tetap. Oleh karena itu, hukum ta'zir memiliki posisi penting dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat Islam, karena dapat menjangkau pelanggaran yang bersifat minor namun tetap merusak struktur sosial atau nilai-nilai syariat.

Penerapan hukum ta'zir memiliki dua sebab utama, yaitu pelanggaran terhadap hak Allah SWT dan pelanggaran terhadap hak sesama manusia. Pelanggaran terhadap hak Allah sering kali berkaitan dengan bentuk-bentuk maksiat yang tidak sampai pada kategori hudud, seperti berbohong, mengumbar aurat, atau meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa pembenaran. Sementara itu, pelanggaran terhadap hak manusia mencakup tindakan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun moral, namun tidak memenuhi unsur-unsur pidana hudud atau qishash. Contohnya termasuk penghinaan, fitnah ringan, atau pelecehan lisan. Dalam kedua jenis pelanggaran ini, sistem ta'zir memberikan ruang bagi otoritas yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat edukatif, korektif, dan preventif. Tujuannya bukan sekadar memberi efek jera, tetapi juga memperbaiki moral pelaku dan mencegah potensi kerusakan sosial yang lebih besar di masa mendatang.

Salah satu ciri khas ta'zir adalah ketiadaan batasan baku terkait kadar hukumannya. Tidak ada jumlah cambukan tertentu yang harus dijatuhkan, tidak pula terdapat waktu minimal atau maksimal untuk hukuman penjara yang dikenakan dalam konteks ta'zir. Penentuan kadar hukuman diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pemimpin atau hakim, dengan syarat tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan tidak melampaui batasan yang ditetapkan oleh syariat.

Kendati fleksibel, ada batasan penting yang tidak boleh dilanggar oleh seorang imam dalam menjatuhkan hukuman ta'zir. Pertama, ta'zir tidak boleh melebihi kadar hukuman hudud yang paling ringan. Jika hukum hudud paling ringan adalah 40 cambukan, maka ta'zir tidak boleh melampaui angka tersebut. Kedua, ta'zir tidak boleh sampai menyebabkan kematian. Dengan demikian, hukuman mati tidak diperbolehkan dalam konteks ta'zir, kecuali jika masuk dalam kategori hukum hudud atau qishash yang memiliki dasar syariat yang jelas.

Ketentuan ini penting untuk menjaga agar hukum ta'zir tidak digunakan secara sewenang-wenang atau menjadi alat represif oleh penguasa. Oleh karena itu, keadilan dan kebijaksanaan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan hukum ini, sehingga pelakunya mendapat hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, tanpa melampaui batas kemanusiaan. Ta'zir memiliki bentuk pelaksanaan yang sangat beragam, tergantung pada konteks sosial, tingkat pelanggaran, serta kreativitas pemimpin dalam menentukan bentuk hukuman yang paling efektif. Dalam sejarah Islam, berbagai bentuk ta'zir telah diterapkan oleh para khalifah dan hakim sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran moral dan sosial. Beberapa bentuk hukuman ta'zir yang umum dikenal antara lain adalah cambuk ringan, dera, penjara, pengusiran dari daerah tertentu, pembatasan aktivitas sosial, atau pemanggilan ke hadapan umum untuk diberikan peringatan keras.

Salah satu aspek unik dalam hukum ta'zir adalah pertimbangan terhadap status sosial, reputasi, dan ucapan seseorang dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam praktiknya, pernyataan seseorang, terutama jika berasal dari tokoh masyarakat, pemuka agama, atau individu yang dikenal kejujurannya, dapat menjadi dasar kuat dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Sebaliknya, jika yang menyampaikan informasi adalah orang yang reputasinya diragukan atau dikenal sebagai pembuat masalah, maka keterangannya bisa saja dianggap lemah. Begitu pula dengan pelaku, jika diketahui sebagai orang yang memiliki reputasi buruk atau dikenal sering melanggar norma, maka hukumannya bisa diperberat sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar. Namun jika pelanggaran yang dilakukan sangat ringan dan pelaku tidak memiliki sejarah kejahatan, maka hukuman dapat berupa peringatan atau bahkan tidak dikenai sanksi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa ta'zir tidak hanya berbicara tentang keadilan formal, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial yang bersifat kontekstual dan berlandaskan hikmah.

c. Madzhab Syafi'i

Dalam khazanah hukum Islam, *ta'zīr* merupakan salah satu instrumen penting yang dirancang untuk menangani pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan berat, seperti yang ditetapkan dalam hukum *ḥudūd* atau *qisās*. Berbeda dengan *ḥudūd* yang bersifat tetap dan memiliki batasan tegas berdasarkan nash-nash syariat, hukum *ta'zīr* bersifat dinamis dan fleksibel. Ia diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin atau hakim (*imām* atau *qāḍī*) untuk menentukan jenis dan kadar hukuman berdasarkan tingkat pelanggaran serta kondisi sosial pelaku. Namun, fleksibilitas ini bukan tanpa batas; pelaksanaannya tetap berada dalam bingkai prinsip-prinsip keadilan syariat dan tidak boleh melebihi batasan tertentu yang telah digariskan oleh ulama.

Penerapan *ta'zīr* juga memiliki dimensi edukatif yang kuat. Hukuman dijatuhkan tidak hanya sebagai balasan terhadap perbuatan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan dan penyadaran. Dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta kecenderungan pelaku, maka *ta'zīr* dapat menjadi alat korektif yang efektif dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Salah satu karakteristik utama dari *ta'zīr* adalah penyesuaiannya terhadap status sosial pelaku serta tingkat keseriusan pelanggaran. Dalam hal ini, Islam memberikan ruang yang luas untuk memperhitungkan latar belakang dan reputasi seseorang sebelum dijatuhi hukuman.

Ta'zīr bukan sekadar penghukuman, tetapi juga alat manajemen sosial yang mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan moral pelaku serta dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun fleksibel, hukum *ta'zīr* tidak boleh keluar dari kerangka yang telah ditetapkan oleh para ulama dan tradisi hukum Islam. Ada tiga batasan utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar tidak melampaui batas dan menyamai atau bahkan melampaui hukum *ḥudūd*, yang memiliki posisi hukum lebih tinggi dalam hierarki fiqh pidana Islam. Pertama, **hukuman terhadap tokoh masyarakat harus lebih ringan** dibandingkan dengan hukuman terhadap pelaku yang tidak memiliki wibawa sosial. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menjaga kehormatan tokoh yang masih memiliki potensi perbaikan jauh lebih maslahat dibandingkan menjatuhkan hukuman yang mempermalukan secara publik. Namun, prinsip ini hanya berlaku jika pelanggaran tergolong ringan dan tidak membahayakan masyarakat secara luas. Kedua, **dalam bentuk hukuman berupa pengasingan atau pengusiran**, batas maksimal yang diperbolehkan adalah **satu tahun**. Ketentuan ini berangkat dari analogi dengan hukuman terhadap pezina non-muhsan, yang dalam beberapa pendapat dikenai pengasingan selama satu tahun setelah dicambuk. Jika

hukuman *ta'zīr* melebihi durasi ini, maka dikhawatirkan akan menyamai atau bahkan melebihi beratnya hukuman hudud, yang secara prinsip dilarang dalam pelaksanaan *ta'zīr*.

Ketiga, **jika hukuman *ta'zīr* berupa cambukan, maka jumlahnya tidak boleh melebihi 40 cambukan**, sebagaimana batas maksimal hukuman bagi peminum khamr menurut sebagian besar pendapat ulama. Pembatasan ini berfungsi untuk menjaga agar hukuman tidak jatuh ke dalam kategori yang terlalu keras dan keluar dari batas-batas syariat. Hukuman cambuk yang terlalu banyak bisa menyebabkan kerusakan fisik atau trauma, yang bertentangan dengan prinsip *la ḍarar wa la ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain).

d. Madzhab Hambali

Dalam sistem hukum pidana Islam, selain hukum *hudud* dan *qishash-diyat*, dikenal pula konsep *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang dikenakan atas pelanggaran yang tidak diatur secara tegas hukumannya dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Hukuman *ta'zīr* berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang diberikan terhadap tindakan-tindakan tercela yang tidak mencapai syarat untuk dijatuhi hukuman *hudud* atau tidak ada ketentuan kafarat (tebusan) yang pasti. Fleksibilitas *ta'zīr* menjadikannya sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban umum, melindungi nilai-nilai moral masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelaku tanpa melampaui batas-batas syariat yang telah ditetapkan. Hukuman *ta'zīr* diterapkan pada berbagai bentuk pelanggaran yang sifatnya merugikan secara moral, sosial, atau hukum, namun tidak memiliki dalil syar'i yang menetapkan bentuk dan kadar hukumannya secara pasti. Meskipun hukuman *ta'zīr* memberikan keleluasaan dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian tetap menjadi hal yang utama.

Pelaksana hukum tidak boleh berlaku semena-mena atau melampaui batas syariat yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam, setiap bentuk penghukuman harus bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah kemungkaran, bukan menyiksa atau mencelakakan. Oleh karena itu, eksekusi hukuman *ta'zīr* harus dilakukan secara proporsional dan manusiawi. Namun dalam praktiknya, terdapat kemungkinan bahwa seseorang dapat meninggal dunia sebagai akibat dari pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang sah. Misalnya, seseorang dijatuhi hukuman cambuk atau penjara yang menyebabkan komplikasi kesehatan hingga berujung pada kematian. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam memberikan penjelasan yang jelas mengenai tanggung jawab moral dan hukum pelaksana.

Jika seseorang meninggal dunia dalam proses pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang sah, yakni hukuman yang telah diputuskan oleh otoritas berwenang, dilakukan sesuai prosedur, dan tidak melampaui batas syariat—maka dalam hal ini, tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat (tebusan nyawa). Hal ini karena kematian tersebut terjadi dalam rangka pelaksanaan hukuman yang ditetapkan secara sah berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Sama halnya dengan kematian akibat pelaksanaan hukuman *hudud* seperti rajam atau qishash, pelaksana tidak dibebani tanggung jawab, karena tindakannya merupakan bagian dari pelaksanaan hukum yang ditetapkan oleh syariat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui adanya kemungkinan risiko dalam penegakan hukum. Namun selama hukuman tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, berada dalam batas syariat, dan bertujuan untuk menegakkan keadilan, maka pelaksana tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kematian yang terjadi. Ini merupakan prinsip penting yang membedakan antara eksekusi syar'i dan tindakan pelanggaran yang bersifat pribadi atau berlebihan.

Sebaliknya, apabila pelaksanaan hukuman *ta'zīr* dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas yang ditetapkan syariat, maka pelaksana akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Contohnya adalah jika seorang pelaksana menghukum dengan jumlah cambukan yang melebihi batas maksimal, menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, atau menyiksa hingga menyebabkan kematian. Dalam situasi seperti ini, kematian tersebut tidak lagi dianggap sebagai akibat dari pelaksanaan hukum yang sah, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan Islam.

Sebagai konsekuensi, pelaksana diwajibkan membayar *kafarat*, yang dapat berupa diyat (ganti rugi) atau bentuk tebusan lainnya sesuai dengan ketentuan fiqh. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa tidak ada pelanggaran terhadap nyawa manusia tanpa konsekuensi. Bahkan dalam pelaksanaan hukum yang sah, jika terjadi kesalahan dalam prosedur atau terdapat unsur kelalaian, maka Islam tetap memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia.

KESIMPULAN

Pungutan liar (*pungli*) merupakan tindakan pengambilan uang atau barang dari masyarakat secara ilegal, tanpa dasar hukum yang sah, dan biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Tindakan ini sangat merugikan masyarakat, terutama golongan bawah, dan mencederai prinsip pelayanan publik yang adil dan transparan. Secara hukum positif di Indonesia, *pungli* belum didefinisikan secara tegas dalam KUHP, namun

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan, penipuan, atau bahkan korupsi, tergantung dari unsur-unsur dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif Islam, *pungli* tergolong sebagai perbuatan yang batil, zalim, dan termasuk dosa besar karena merampas hak orang lain secara tidak sah.

Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Al-Syari'ah*, terutama dalam aspek perlindungan terhadap harta dan keadilan sosial. Dalam literatur fikih, *pungli* sering diistilahkan sebagai *al-muksu*, yaitu pengambilan harta oleh otoritas tanpa dasar syar'i, yang telah mendapat kecaman keras dari para ulama klasik maupun modern. Islam secara tegas melarang segala bentuk perolehan harta melalui jalan yang tidak sah, bahkan menyebutkan bahwa pelaku *al-muksu* tidak akan masuk surga. Tindakan ini juga mendorong praktik korupsi sistemik, menciptakan kesenjangan sosial, serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga dan pelayanan umum. Oleh karena itu, baik dalam hukum negara maupun syariat Islam, *pungli* harus diberantas melalui penguatan hukum, pendidikan moral, serta pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang berwenang.

Keempat mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—sepakat bahwa *ta'zīr* merupakan bentuk hukuman dalam Islam yang fleksibel, tidak memiliki ketentuan tetap dalam Al-Qur'an atau Hadis, dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau pemimpin. Hukuman ini ditujukan untuk pelanggaran yang tidak sampai pada derajat hudud atau qishash-diyat, namun tetap mengganggu ketertiban sosial, moral, atau agama. Secara umum, *ta'zīr* berfungsi sebagai alat koreksi, edukasi, pencegahan, dan penegakan keadilan sosial. Hukuman ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, status sosial pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat. Meski fleksibel, pelaksanaannya dibatasi agar tidak melebihi hukuman hudud yang paling ringan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, S. *Komparasi Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif*

Ali, Z., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Al-Maqdisi, M. A., *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, juz 4, 1994.

Al-Qarafi, D. S., *Adz-Dzakhirah li Al-qarafi*, Dar Al-Gharbi Al-Islamy, juz 12, Beirut, 1994.

Anis, I., et al, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, <https://app.turath.io/book/11430>.

- An-Nawawi, *Al-Majmu' fi Syarh Al-Muhadzdzab*, Dar Al-Fikr, juz 20, 2005. Az-Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenalunsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Departemen Penelitian & vnsiklopedia Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, , <https://app.turath.io/book/11430>.
- Ghofir, J., & Umam, H. *Transformasi nilai pendidikan keberagamaan pada generasi milenial*. Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam, 14(1), 2020
- Hakim, T., *Kamus At-Taufiq*, Amtsilati Press, Bangsri, 2004.
- Hamim, K., *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram, 2005.
- Haris, A., & Rahmi, M., *Kajian komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum*, Sinar Media, Samarinda, 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukumnormatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.
- Hukum Positif dan Hukum Islam*. vl-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 5(1), 2019.
- Irfan, M. N. Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, 2023.
- Kuswadi, M. vt al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, edisi 2, LP2M, Bangkalan, 2024.
- Mahardita, P. A. *Pengelolaan Praktik Parkir Ilegal Di Kecamatan Tembalang (Studi Kasus Kawasan Universitas Diponegoro)*. Journal of Politic and Government Studies, 13(4), 2024.
- Musolli, M. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 2018.
- Rohman, I. F., *Ananlisis Yuridis Tentang Larangan Menjual dan Membagikan- bagian Azimat Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 546 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, STAI Syaichona Moh. Cholil, Madura, 2023.
- vverdnandya, *Kemunduran Sosial: Premanisme yang Terjadi di Negara Indonesia*, <https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-diindonesia/>,
- Wahyuni, F. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wahyuni, W., *Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir*,
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal*. International Journal Ihya'Ulum al-Din, 20(2), 2018.
- Zuhaily, M. M., *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz 1, Dar Al-Khoir, Suriah, 2006.